



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iyan Saepul alias Dampak Surya Sumpena
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cangkung Rt 02 Rw 11 Desa Cangkung Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 21 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 300 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb tanggal 30 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN.Blb tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iyan Saepul alias Dempak Bin Surya Sumpena terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iyan Saepul alias Dempak Bin Surya Sumpena dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa : 2(dua) strip utuh masing-masing isi 10 (sepuluh) tablet, 1(satu) strip isi 6(enam) tablet dan 7(tujuh) strip masing-masing isi 1(satu) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis tengah, diameter 0,83 cm, tebal 0,35 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 27(dua puluh tujuh) tablet adalah Diazepam positif, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa IYAN SAEPUL Alias DEMPAK Bin SURYA SUMPENA, pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Kampung Cangkuang Rt. 02 Rw. 11 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa sering mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis psikotropika yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi Adit Tirta Anashir dan saksi Dudi Sutrisman (keduanya anggota Kepolisian Resor Bandung) melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dan mendatangi rumah terdakwa di Kampung Cangkuang Rt. 02 Rw. 11

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung sehingga berhasil mengamankan terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan obat bertulisan Mercy Diazepam sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir/tablet yang disimpan dalam saku celana yang dikenakan terdakwa dan diakui terdakwa jika obat tersebut adalah milik terdakwa. Ketika terdakwa memiliki, menyimpan obat jenis Mercy Diaepam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 17.093.99.05.05.0187.K tertanggal 4 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Iyan Saepul Alias Dempak Bin Surya Sumpena berupa 2 (dua) strip utuh masing-masing isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip isi 6 (enam) tablet dan 7 (tujuh) strip masing-masing isi 1 (satu) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis tengah, diameter : 0,83 cm, tebal : 0,35 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 27 (dua puluh tujuh) tablet adalah Diazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IYAN SAEPUL Alias DEMPAK Bin SURYA SUMPENA, pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Kampung Cangkuang Rt. 02 Rw. 11 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak, menyerahkan psikotropika dan menerima penyerahan psikotropika, yang dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi Franz (belum tertangkap) melalui Handphone untuk memesan dan membeli obat jenis Mercy Diazepam, apabila Franz mengatakan ada maka terdakwa akan mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Franz untuk pembayaran pembelian obat tersebut dan selanjutnya obat tersebut dikirim oleh Franz kepada terdakwa melalui jasa pengiriman barang, dimana terdakwa membeli obat jenis Mercy Diazepam dari Franz tersebut sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir/tabletnya dengan tanpa menggunakan resep dari dokter dan nantinya obat jenis Mercy Diazepam tersebut oleh terdakwa dijual dan diserahkan kembali diantaranya kepada Diki, Fahmi, Ojon, Apang (keempatnya belum tertangkap) dengan harga perbutir/pertabletnya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat terdakwa sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir/tablet. Ketika terdakwa membeli, menerima, mengedarkan atau memperjualbelikan obat jenis Mercy Diazepam tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa juga bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker), dimana obat jenis Mercy Diazepam termasuk kedalam obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep dokter dan diedarkan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan disarana kefarmasian yang memiliki izin;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 17.093.99.05.05.0187.K tertanggal 4 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Iyan Saepul Alias Dempak Bin Surya Sumpena berupa 2 (dua) strip utuh masing-masing isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip isi 6 (enam) tablet dan 7 (tujuh) strip masing-masing isi 1 (satu) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis tengah, diameter : 0,83 cm, tebal : 0,35 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 27 (dua puluh tujuh) tablet adalah Diazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dudi Sutrisman, S.H, Bin Maman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Adit Tirta Anasir ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, Pukul 23.00 WIB di Kampung Cngkuang Rt 02 Rw 11 Desa Canguang Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan atau menjual obat-obatan mengandung Psikotropika jenis Mercy Diazepam ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 33(tiga puluh tiga) butir obat psikotropika jenis Mercy Diazepam yang disimpan dalam saku celana yang dipakaiTerdakwa ;
- Bahwa kegunaan obat jenis Mercy Diazepam adalah obat penenang dosis tinggi ;
- Bahwa cara untuk mendapatkan obat jenis Mercy Diazepam harus dengan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Mercy Diazepam tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Mercy Diazepam dari Franz dan sekarang sedang dalam daftar pencarian orang (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat kepada Franz dengan cara memesan melalui online dan barangnya diantar dengan jasa titipan JNE ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Mercy Diazepam untuk 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain menjual obat jenis Mercy Diazepam juga memakai obat tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti obat tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung psikotropika ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. Saksi Adit Tirta Anasir Bin H. Tata Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Dudi Sutrisman,S.H ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, Pukul 23.00 WIB di Kampung Cngkuang Rt 02 Rw 11 Desa Canguang Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan atau menjual obat-obatan mengandung Psikotropika jenis Mercy Diazepam ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 33(tiga puluh tiga) butir obat psikotropika jenis Mercy Diazepam yang disimpan dalam saku celana yang dipakaiTerdakwa ;
- Bahwa kegunaan obat jenis Mercy Diazepam adalah obat penenang dosis tinggi ;
- Bahwa cara untuk mendapatkan obat jenis Mercy Diazepam harus dengan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Mercy Diazepam tanpa ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Mercy Diazepam dari Franz dan sekarang sedang dalam daftar pencarian orang (DPO) ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat kepada Franz dengan cara memesan melalui online dan barangnya diantar dengan jasa titipan JNE ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Mercy Diazepam untuk 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selain menjual obat jenis Mercy Diazepam juga memakai obat tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti obat tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung psikotropika ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 September 2017 pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Cangkuang Rt 02 Rw 11 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung ;
- Bahwa barang bukti berupa 33(tiga puluh tiga) butir obat Mercy Diazepam adalah milik Terdakwa yang disimpan dalam saku celana ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Mercy Diazepam dengan cara membeli pada Franz melalui online dan barangnya dikirim dengan JNE ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Franz sekarang ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Mercy Diazepam hanya kepada orang yang dikenal ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi obat jenis Mercy Diazepam akibatnya akan merasa tenang ;
- Bahwa Terdakwa sudah 1(satu) bulan menjual obat jenis Mercy Diazepam ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Mercy Diazepam seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 10(sepuluh) butir dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 100.000(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awal pengenalan Terdakwa dengan Franz adalah melalui sosial media yaitu Facebook lalu melihat ada promosi menjual obat online dan Terdakwa berteman dengan Franz kemudian memesan obat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa yang meminta dan memesan kepada Franz untuk menjual obat jenis Mercy Diazepam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2(dua) strip utuh masing-masing isi 10 (sepuluh) tablet, 1(satu) strip isi 6(enam) tablet dan 7(tujuh) strip masing-masing isi 1(satu) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis tengah, diameter 0,83 cm, tebal 0,35 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 27(dua puluh tujuh) tablet adalah Diazepam positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 pukul 23.00 WIB di Kampung Cangkuang Rt 02 Rw 11 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung oleh Saksi Dudi Sutrisman,S.H., dan Saksi Adit Tirta ;
- Bahwa benar awal mula Terdakwa ditangkap berdasarkan dari informasi masyarakat tentang adanya pengedaran obat psikotropika jenis Diazepam ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 33(tiga puluh tiga) butir obat psikotropika jenis Diazepam yang disembunyikan di saku celana milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat obat psikotropika jenis Diazepam secara langsung tidak menggunakan resep dan juga Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi ;
- Bahwa benar Terdakwa diketahui telah membeli obat jenis Diazepam untuk 10(sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Intansi yang berwenang untuk menggunakan obat psikotropika jenis Diazepam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Primair : Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Subsidaire : Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Iyan Saepul alias Dempak Bin Surya Sumpena yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan atau kurang sehat akalnya, setidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika sesuai penafsiran otentik dalam pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku ;

Menimbang, bahwa terhadap bahan-bahan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang termasuk sebagai psikotropika telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 17.093.99.05.05.0187.K tertanggal 4 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Iyan Saepul Alias Dempak Bin Surya Sumpena berupa 2 (dua) strip utuh masing-masing isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip isi 6 (enam) tablet dan 7 (tujuh) strip masing-masing isi 1 (satu) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis tengah, diameter : 0,83 cm, tebal : 0,35 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 27 (dua puluh tujuh) tablet adalah Diazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah dilakukan penangkapan hari Kamis tanggal 21 September 2017 pukul 23.00 WIB di Kampung Cangkuang Rt 02 Rw 11 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung oleh Saksi Saksi Dudi Sutrisman, S.H dan Saksi Adit Tirta, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat psikotropika jenis Diazepam yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pula pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) butir obat psikotropika jenis Diazepam yang disimpan dalam saku celana milik Terdakwa. Terdakwa membeli per 10 (sepuluh) butir obat Diazepam dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat tersebut ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kefarmasian, maka sudah dengan jelas Terdakwa tidak ada ijin dalam hal penggunaan ataupun kepemilikan obat psikotropika jenis Riklona tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2(dua) strip utuh masing-masing isi 10 (sepuluh) tablet, 1(satu) strip isi 6(enam) tablet dan 7(tujuh) strip masing-masing isi 1(satu) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis tengah, diameter 0,83 cm, tebal 0,35 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 27(dua puluh tujuh) tablet adalah Diazepam positif, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memerangi Narkotika dan Obat Terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iyan Saepul alias Dempak Bin Surya Sumpena, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika* ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) strip utuh masing-masing isi 10 (sepuluh) tablet, 1(satu) strip isi 6(enam) tablet dan 7(tujuh) strip masing-masing isi 1(satu) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, diameter 0,83 cm, tebal 0,35 cm dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh menjadi 27(dua puluh tujuh) tablet adalah Diazepam positif, dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2018, oleh kami, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H., Siti Hamidah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyen Herdiyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.,

Yuwono, S.H., M.H.,

Ttd

Siti Hamidah, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

Kukuh Kalinggo

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeyen Herdiyani, S.H., M.H.,



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)